

Pemerintah Kabupaten Indramayu Sekretariat DPRD Indramavu

Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat dan Protokol

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Indramayu Kabupaten Indramayu
- 4 Perbub nomor 20 tahun 2022 tentang organisasi tata kerja Sekretariat DPRD Kab. Indramayu

Keterkaltan SOP

- 1 Standar Pelayanan Publik
- 2 SOP Survei

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka hak masyarakat dalam memberikan layanan informasi menjadi terhambat

Namor SOP	: 800/015.m/UMUR
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2024
Tanggal Revisi	: 02 Januari 2024
Tanggal Efektif	: ()
Disahkan oleh	THE ASSET OF THE WIF ASSETS OF
Nama SOP	MAN WAS THEORED AS I PUBLIK
	TAM

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami Peraturan Perundang-undangan yang perhubungan dengan Pemerintahan, DPRD, Pengelolaan Keuangan
- 2 Mampu mengoprasikan Komputer dan memahami administrasi perkantoran

Peralatan/Perlengkapan

- 1 Komputer
- 2 Alat Tulis Kantor

Pencatatan & Pendataan

Keglatan Layanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan dibuat pelaporan dan pendokumentasian.

SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

				Pelaksana			-		Mutu Baku		
No.	Kegiatan	Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	Petugas Pengelolaan Dokumen	PPID	PPID Unit	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi ke PPID melalul Petugas Layanan Informasi (Pemohon bisa datang langsung atau melalui email, atau melalui faxcimile	21805						Identitas dirl (KTP/SIM/Paspor/ (tanda pengenal Ialnnya yang berlaku). Apabila diwaklikan maka wajib membawa Surat Kuasa	10 menit		Terkalt Layanan Informasi, Badan Publik berkewajiban membentuk PPID
2	Petugas Pelayanan Informasi melakukan pemeriksaan formil atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon Informasi		wildings					Surat Permohonan, identitas diri (KTP /SIM/ Paspor / (tanda pengenal lainnya yang berlaku). Apabila diwakilkan maka wajib membawa Surat Kuasa. Apabila Pemohon merupakan lembaga maka harus mencantumkan Legal Standing operasional lembaga Pemoho		verifikasi berkas	pemeriksaan berkas

_											
	Dalam hai berkas permohonan belum memenuhi syarat, Petugas Layanan Informasi mengembalikan berkas permohonan dengan memberikan ca ta tan	Đĩ	j i								permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat
	atas hal-hal yang harus dilengkapl/diperbalki	177									
4	Permohonan yang telah memenuhi syarat, dicatatkan dalam register permohonan informasi dan diteruskan kepada PPID				1000	•				permohonan diterima	apabila permohonan memenuhi syarat maka permohonan diterima
	PPID menganalisa berkas permohenan dengan mengacu pada DIP dan DIK. Apabila informasi yang dimohonkan dipenuhi sebagian/ditolak maka PPID menyiapkan surat jawaban penolakan							Droft Surat Jawaban		angan/jawaban	Konsep surat penolakan berikut Keputusan PPID tentang Informasi Yang Dikecualikan
6	Apabila informasi yang dimohonkan tidak termasuk yang dikecualikan maka selanjutnya PPID berkoordinasi dengan PPID utama terkait untuk menyediakan informasi yang dimohonkan.	k .						Informasi/keteran gan/ Jawaban yang diminta pemohon/konsep surat penolakan pemohon	15 Menit	angan/ Jawaban	Konsep surat penolakan berikut Keputusan PPID tentang Informasi Yang Dikecualikan

7	PPID mempunyai waktu 10 hari kerja untuk memenuhi jawaban permohonan. PPID dapat memperpanjang waktu pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari kerja				por esta				berikut informasi/ keterangan/jawab	10 hari kerja + 7 hari kerja	informasi / keterangan/ jawaban yang diminta pemohon	surat Jawaban
	dengan membuat surat pemberitahuan berikut alasannya. PPID membuat surat jawaban kepada Pemohon berikut informasi yang dimohonkan.		,					9			5,	± y
8	PPID menyampaikan surat jawaban berikut Informasi yang diminta kepada Petugas Layanan Informasi untuk diteruskan kepada Pemohon.			.:								
9	Petugas Layanan Informasi meneruskan surat jawaban permohonan informasi kepada Pemohon dan menyampaikan fotokopi suratnya kepada Petugas Pengelolaan Dokumen sebagai arsip											
10	Pemohon berhak mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID atas tidak penuhinya permohonan informasi atau penolakan permohonan informasi oleh PPID	+		7					informasi/keteran gan/ jawaban yang diminta pemohon/surat penolakan pemohon		Tanda Bukti Penerimaan informasi/ keterangan/jaw aban atau penolakan	surat Jawaban

	Atasan PPID minta masukan dan saran kepada PPID terkait surat keberatan atas permohonan informasi dari Pemohon Yasan PPID memiliki waktu 30 hari untuk memenuhi jawaban atas keberatan penolakan informasi atau menolak permohonan keberatan Pemohon					DIP dan DIK	maksimal 30 hari kerja	pemeruhan infonnasi/ penolakan	surat jawaban
	Pemohon mendapatkan jawaban dari Atasan PPID atas keberatan permohonan informasi. dapat menerima atau menolak jawaban keberatan atas permohonan informasi. Jika Pemohon menerima atas jawaban tersebut maka permohonan informasi selesal. Jika Pemohon menolak jawaban atas keberatan permohonan informasi maka Pemohon dapat membawa permasalahan tersebut Komisi Informasi Pusat untuk dilakukan mediasi					surat jawaban berikut alasan	30 menit	surat jawaban	menerima/menolak
. '				 	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
13	Arsip				1 1				
14	Selesal		- F	Selovii					